

## **Analisis Yuridis Atas Praktik Komersialisasi Foto Tanpa Izin Objek oleh Fotografer dalam Perspektif Maqashid Syariah**

**Mahatir Harahap<sup>1</sup>, Tetty Marlina Tarigan<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

mahatir0204192068@uinsu.ac.id<sup>1</sup>, tettymarlina@uinsu.ac.id<sup>2</sup>

### **ABSTRACT**

*The development of digital technology has had a significant impact, including increasing violations of privacy rights in public areas. One form of violation that often occurs is the practice of taking and using photographs without the object's consent. This action has the potential to violate moral and economic rights as stipulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, especially if the photo is used for commercial purposes without permission. Furthermore, this practice also contradicts the principle of personal data protection as stipulated in Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. This study aims to analyze the form of legal protection for photographed objects in the practice of taking photographs without permission under Indonesian positive law and to review it from the perspective of maqāsid shari'ah. This research is a normative legal research using a statute approach and a conceptual approach. Legal materials were obtained through literature studies and analyzed descriptively using deductive reasoning methods. The results of the study indicate that the practice of taking photographs without the object's permission in the Indonesian legal system contains two dimensions of legal violations: violation of copyright and violation of the right to privacy or personal data. From the perspective of the maqāsid shari'ah (Islamic principles), this practice contradicts the principles of ḥifẓ al-māl (protection of property) and ḥifẓ al-nafs (protection of life), because the unauthorized use of photographs for commercial purposes constitutes a form of appropriation of the economic and moral rights of others, potentially leading to injustice.*

**Keywords: Personal Data, Photos, Commercialization, Maqāsid shari'ah.**

### **ABSTRAK**

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan termasuk meningkatnya pelanggaran terhadap hak privasi di area umum. Salah satu bentuk pelanggaran yang kerap terjadi adalah praktik pengambilan dan penggunaan foto tanpa persetujuan objek. Tindakan tersebut berpotensi melanggar hak moral dan hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya apabila foto digunakan untuk kepentingan komersial tanpa izin. Selain itu, praktik tersebut juga bertentangan dengan prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap objek foto dalam praktik pengambilan foto tanpa izin berdasarkan hukum positif Indonesia serta meninjaunya dari perspektif maqāsid syari'ah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengambilan foto tanpa izin objek dalam sistem hukum Indonesia mengandung dua dimensi pelanggaran hukum, yaitu pelanggaran terhadap hak cipta dan pelanggaran terhadap hak privasi atau data pribadi. Dalam perspektif maqāsid

syarī'ah, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip *ḥifz al-māl* (perlindungan harta) dan *ḥifz al-nafs* (perlindungan jiwa), karena penggunaan foto tanpa izin untuk tujuan komersial merupakan bentuk pengambilan hak ekonomi dan hak moral orang lain yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

**Keyword:** *Data Pribadi, Foto, Komersialisasi, Maqashid Syari'ah.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital membawa dampak besar terhadap dinamika Hukum Kekayaan Intelektual, khususnya dalam bidang fotografi dan privasi digital. Saat ini, foto dan video tidak hanya menjadi sarana ekspresi seni, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi dalam aktivitas perdagangan dan media sosial. Fenomena penggunaan foto tanpa izin semakin meningkat seiring berkembangnya bisnis daring dan budaya berbagi konten di internet. (Isya & Wardani, 2025), pemanfaatan potret seseorang tanpa izin yang kemudian dikomersialisasikan melalui media digital. (Labibah et al., 2025), (Nufus & Soleh, 2025) pemotretan individu tanpa izin untuk kepentingan komersial, seperti halnya kasus yang sedang terjadi pada akun tiktok dan sosial media lainnya dan memperjualbelikannya.

Kemajuan teknologi membuat pelaku usaha tidak lagi memerlukan toko fisik, media sosial telah menjadi wadah utama promosi dan transaksi. Namun, kemudahan ini sering disalahgunakan dengan pengambilan foto dan penggunaan foto milik orang lain untuk kepentingan komersial tanpa izin objek. Merupakan Tindakan semacam ini tidak hanya melanggar etika bisnis, tetapi juga berpotensi melanggar hukum, baik dari perspektif Undang-Undang Hak Cipta maupun hukum Islam. Dalam pandangan Islam, pengambilan karya orang lain tanpa izin termasuk dalam kategori kezaliman karena merampas hak kekayaan (*huquq maliyyah*) milik orang lain. (Azkiya, 2022) Perlindungan atas hak tersebut sejalan dengan prinsip *ḥifz al-māl* (menjaga harta) dalam maqāsid al-syarī'ah, yaitu tujuan syariat untuk melindungi segala bentuk kepemilikan manusia, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Sementara itu Syariat Islam juga melindungi hak kepemilikan harta seseorang yang diperoleh dari jerih payah keringatnya sendiri, dengan seperangkat peraturan yang melarang siapa saja untuk mengganggu harta milik seseorang baik mukmin ataupun kafir. Karena itu Islam melarang tindakan-tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, pembegalan, pemaksaan, perampasan/penjarahan, penipuan, vandalisme (pengrusakan), atau perbuatan zalim lainnya yang merugikan orang lain (NU JABAR, 2026)

Dalam perkembangan media sosial seperti aplikasi Fotoyou dan Instagram juga menimbulkan isu baru terkait lisensi foto dan video yang diunggah oleh pengguna. Dalam event lari, konser, atau kegiatan outdoor platform marketplace seperti FotoYu semakin populer sebagai wadah untuk mengunggah dan menjual foto-hasil jepretan para fotografer. Fotoyou menggabungkan beberapa teknologi AI, komputasi awan alias cloud, otomatisasi, ponsel pintar, GPS, teknologi finansial alias fintech, enkripsi, dan crowdsourcing. (Desy Setyowati, 2025) Platform ini memungkinkan fotografer untuk menjual hasil jepretannya secara langsung kepada individu yang terdapat dalam foto melalui sistem pengenalan wajah (*face recognition*)

dan data lokasi (*geotagging*). Model bisnis ini pada dasarnya bertujuan memberikan keuntungan ekonomi bagi fotografer sekaligus kemudahan untuk memperoleh dokumentasi pribadi dari suatu acara. Namun demikian, sistem ini menimbulkan persoalan serius terkait privasi dan perlindungan data pribadi, sebab sebagian besar foto diunggah tanpa memperoleh persetujuan eksplisit dari individu yang difoto. Foto merupakan hasil dari sebuah kegiatan yang dilakukan seseorang yang mengambil momen dengan adanya temuan menggunakan kamera, foto dapat diartikan untuk menghadirkan kembali sebuah relitas visual sehingga apa yang tercetak pada dua dimensi merupakan realitas itu sendiri (Labibah et al., 2025)

Di sisi lain, berdasarkan *Terms of Use* Instagram, setiap pengguna memberikan lisensi noneksklusif yang dapat dipindahtangankan dan bebas royalti kepada platform untuk menggunakan, menyalin, memodifikasi, dan mendistribusikan konten yang diunggah. (Adipurwanto et al., 2021) Ketentuan ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara hak pengguna sebagai pencipta dengan hak komersial platform.

Dari perspektif hukum positif, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif bagi setiap ciptaan sejak pertama kali diwujudkan dalam bentuk nyata sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1. Perlindungan tersebut mencakup berbagai jenis ciptaan, termasuk karya fotografi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k. Hak cipta meliputi hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Hak Cipta (Sugianto, 2021). Oleh karena itu, setiap bentuk penggunaan, publikasi, atau distribusi foto tanpa izin pencipta atau pihak yang berhak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum dan berimplikasi pada tanggung jawab perdata maupun pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 jo. Pasal 95 dan Pasal 113 UU Hak Cipta.

Selanjutnya, dalam konteks perlindungan hak privasi individu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menegaskan bahwa foto merupakan bagian dari data pribadi karena dapat mengidentifikasi seseorang (Pasal 1 angka 1). Setiap pengambilan, penggunaan, dan penyebarluasan foto termasuk dalam kategori pemrosesan data pribadi, sehingga wajib didasarkan pada persetujuan eksplisit dari subjek data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UU PDP (Isya & Wardani, 2025). Pelanggaran terhadap prinsip persetujuan ini tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum administratif dan pidana, tetapi juga berpotensi melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabat individu sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, berbagai ketentuan hukum nasional maupun prinsip hukum Islam memberikan penekanan kuat terhadap pentingnya menjaga integritas dan hak ekonomi atas karya fotografi serta perlindungan privasi individu di ruang digital. Fenomena pengambilan dan penggunaan foto tanpa izin tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga mencerminkan lemahnya kesadaran

masyarakat terhadap etika digital.(Huda et al., 2024) Sedangkan cara memilikinya atau menguasainya yaitu dengan cara-cara tersendiri, misalnya dengan cara waris-mewarisi, hibah, hadiah, sedekah dan lain-lain. Cara pengalihan kepemilikan diluar ketentuan tersebut, dapat dikatakan mencuri atau perbuatan melanggar hukum.(Nisa, 2018) Oleh karena itu, penelitian dan kajian lebih lanjut mengenai aspek yuridis, ekonomi, serta moral dalam perlindungan karya cipta fotografi dan privasi digital menjadi sangat penting untuk menjamin keadilan dan perlindungan hukum di era teknologi modern ini.

Beberapa studi sebelumnya yang menjadi acuan dalam penelitian ini mencakup studi yang dilaksanakan oleh Ibrahim Muhammad Isya dan Susilo Wardani (2025) tentang analisis yuridis perlindungan privasi terhadap pengambilan foto tanpa izin di era digital, Penelitian ini menyatakan bahwa implementasi UU PDP masih menghadapi kendala serius seperti belum terbentuknya lembaga pengawas independent. rendahnya literasi masyarakat tentang privasi, lemahnya kapasitas pembuktian hukum oleh aparat, serta belum adanya standar baku persetujuan eksplisit. Penelitian oleh Dessy Asnita, (Muthmainnah, dkk., 2023) tentang hak penggunaan foto untuk keperluan perdagangan: perspektif hukum islam dan undang-undang hak cipta, penelitian ini menyatakan penggunaan foto untuk kebutuhan dagang meningkat, didorong oleh pandangan sebagian pelaku bisnis online yang menganggap klaim hak foto orang lain sebagai hal biasa. hukum islam memperbolehkan penggunaan foto dalam perdagangan asalkan merupakan karya milik sendiri dan diperoleh sesuai dengan prinsip syariat islam.

Oleh karena itu, kajian terhadap komersialisasi foto tanpa izin objek menjadi penting untuk menilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariat Islam dan perkembangan hukum kontemporer.

(Sahih Bukhari, 5772)Salah satu hadis dalam konteks ini adalah :

“Meminta izin itu (ditetapkan) karena menjaga pandangan.” (HR. Sahih Bukhari)

Penelitian oleh Muhammad Najih Nailulazkiya (2022) tentang perlindungan hukum atas karya cipta fotografi perspektif konsep haq al-ibtikar (studi putusan no. 45/pdt.sus-hak cipta/2020/pn.niaga.jkt.pst), penelitian ini menyatakan setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram. penelitian oleh Charnia Pandey Sugianto, Karel Yossi Umbah, dkk (2021) tentang tinjauan yuridis dalam mempublikasikan foto yang mengandung hak cipta tanpa izin ditinjau dari undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, penelitian ini menyatakan dalam undang-undang hak cipta melekat dua hal pokok untuk menjamin perlindungan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi.

Berdasarkan penelitian terdahulu menarik perhatian penulis untuk mengkaji secara mendalam terkait. Fenomena pengambilan dan penggunaan foto tanpa izin yang dipandang sangat penting menjaga integritas dan hak ekonomi atas karya fotografi serta perlindungan privasi individu di ruang digital. Berdasarkan uraian tersebut permasalahan yang dapat disusun adalah:

1. (Hukum Positif)

Bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia terkait perlindungan hak cipta atas komersialisasi karya fotografi yang dilakukan tanpa izin pencipta?

2. (Objek/Subjek Perlindungan)

Bagaimana bentuk perlindungan hukum dan upaya hukum bagi subjek hukum (pemilik hak) atas penggunaan foto secara komersial tanpa persetujuan?

3. (Maqashid al-Syari'ah)

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik komersialisasi foto tanpa izin dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma, asas, dan doktrin yang berlaku (Muhaimin, 2020). Metode ini digunakan karena relevan untuk menganalisis isu hukum terkait pelanggaran hak cipta dan perlindungan data pribadi dalam penggunaan serta penggunaan foto tanpa izin di ruang digital.

Pendekatan yang digunakan adalah *statute approach* dan *conceptual approach*. *Statute approach* diterapkan untuk menelaah ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, sedangkan *conceptual approach* digunakan untuk memahami konsep perlindungan hukum objek dalam pengambilan foto tanpa izin.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen lalu diolah dan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan logika berfikir deduktif. Jenis Data dikumpulkan melalui data primer dan sekunder. Data primer dilihat melalui peraturan perundang-undangan terkait hak cipta dan perlindungan data pribadi serta data sekunder dikumpulkan melalui buku-buku, dokumendokumen yang terkait dengan objek penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hak Cipta atas Karya Fotografi dan Hak Privasi Subjek Foto.**

Publikasi hak cipta berbicara mengenai pengumuman suatu karya cipta yang pada umumnya karya tersebut pertama kali dipamerkan, ataupun disiarkan menggunakan media elektronik maupun non elektronik, sehingga karya cipta tersebut dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain.

Dalam pengaturan Undang - undang Hak Cipta di Indonesia itu sendiri memberi perlindungan terkait dengan potret yang diambil secara illegal, yang di maksudkan foto tersebut merupakan suatu karya cipta.Oleh karena itu, foto tersebut berlaku semua aturan umum yang berlaku pada karya lainnya, kecuali disebutkan.

Pemberian ganti rugi berdasarkan Pasal 96 Undang - undang Hak Cipta menyebutkan :

- a. Pencipta, pemegang hak cipta dan atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi.

- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana hak cipta dan/atau hak terkait.
- c. Pembayaran ganti rugi kepada pencipta, Pemegang Hak Cipta dan atau pemilik Hak terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (Fajar Bukit Purnama et al., 2021)

Prinsip deklaratif merupakan prinsip hak cipta yang timbul dengan sendirinya dan timbul berdasarkan dengan publikasi atau pengumuman suatu karya cipta. Prinsip deklaratif tertuang dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dalam pasal 1 berbunyi "hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan".(Republik Indonesia Tahun 1945, 2001)

Publikasi karya cipta yang dikaitkan dengan prinsip deklaratif mengandung arti bahwa ketentuan yang mewajibkan pendaftaran ciptaan suatu karya akan mendapatkan perlindungan hukum. Prinsip deklaratif dalam perlindungan hak cipta berdasarkan ketentuan hukum internasional dan doktrin hukum, secara universal mengacu pada ketentuan konvensi bern setiap ciptaan mendapatkan perlindungan secara otomatis sejak ciptaan menjadi nyata.(Sugianto, 2021)

Dalam kepentingan umum, menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, pasal 14 menjelaskan "untuk kepentingan keamanan, kepentingan umum, dan atau keperluan proses peradilan pidana, instansi yang berwenang dapat melakukan Pengumuman, Pendistribusian dan Komunikasi Potret tanpa harus mendapatkan persetujuan dari seorang atau beberapa orang yang ada dalam Potret".

Berbeda dengan kepentingan umum, apabila subjek merupakan non pemerintah maka hendaknya mereka harus memperoleh izin terdahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pengecualian-pengecualian suatu karya cipta bukan hanya untuk kepentingan komersial, tetapi agar pelaksanaannya tidak termasuk perbuatan pelanggaran hak cipta.

Termuat dalam pasal 12 ayat 1 dan 2 yaitu: Setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersil, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan Reklame atau Periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

Penggunaan secara komersil, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang memuat 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.(Putra, 2019)

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta pasal 1 bahwa objek dari suatu karya potret atau foto adalah manusia. Manusia sebagai objek potret seringkali dibuat atas dasar permintaan pribadi untuk dikoleksi. Jika suatu potret untuk komersial maka bukan hanya keinginan seorang objek melainkan ada kehendak perusahaan biasanya untuk kebutuhan periklanan. Segala urusan

komersialisasi potret seseorang harus memiliki izin dari objek orang tersebut atau ahli waris sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang hak cipta.

Dalam hal pembuatan potret, suatu karya tidak lepas dari pihak objek dan pihak pemotret. Hubungan antara keduanya saling berkaitan dan kegiatan tersebut harus dilakukan atas dasar sepengetahuan dan persetujuan kedua belah pihak. Dalam suatu karya potret terdapat pihak lain, yaitu selaku pihak yang menggunakan karya potret tersebut untuk kepentingan periklanan atau kepentingan komersial. Sebagaimana dijelaskan oleh Sativa, dalam transaksi elektronik, perlindungan hukum harus menjamin hak-hak konsumen agar tidak dirugikan oleh pihak pengelola platform, terutama terkait kerahasiaan data yang memiliki nilai ekonomi. (Sativa, 2022) Maka dalam hal ini jika terdapat pihak yang akan menggunakan hasil karya cipta, harusla dibuat suatu kerjasama yang jelas antara pihak pemotret dan pihak yang dipotret. Apabila tidak ada landasan suatu perjanjian yang jelas tanpa sepengetahuan pemilik potret maka dapat menimbulkan tindakan peanggaran hak terhadap orang yang ada di potret.

Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Undang- Undang Hak Cipta ,bahwa setiap orang yang hendak menggunakan potret secara komersial harus berdasarkan persetujuan orang yang ada dalam potret atau hali warisnya.

Pelanggaran hak cipta diartikan sebagai perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak, atau mempublish sebagian atau seluruh karya orang lain. Pelanggaran hak cipta atas foto tercantum dalam pasal 4 undang-undang nomor 28 tahun 2014 bahwa “hak cipta dimaksud dalam pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri dari atas hak moral dan hak ekonomi”.

Merujuk pada pasal tersebut, sangat jelas bahwa hak cipta meliputi hak moral serta hak ekonomi. Oleh karena itu, hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya tindakan yang dapat menyebabkan pelanggaran terhadap hak cipta, baik yang menyangkut hak moral maupun hak ekonomi. Ketentuan yang berkaitan dengan kedua jenis hak tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta lengkap dengan sanksi yang mengikutinya. Hak cipta merupakan hak yang secara otomatis diberikan kepada setiap karya yang telah diciptakan dan memiliki wujud fisik. Ini berarti bahwa jika suatu karya belum diwujudkan dalam bentuk fisik, atau masih bersifat ide atau konsep, maka karya tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hak cipta.

### **Perlindungan Hak Privasi dan Data Pribadi atas Penggunaan Foto Tanpa Persetujuan Menurut UU Nomor 27 Tahun 2022**

Perilaku manusia dan peradaban telah diubah karena perubahan sosial yang terjadi begitu cepat, data pribadi telah menjelma sebagai asset yang lebih berharga daripada sekedar catatan identitas seseorang. Hampir setiap langkah manusia meninggalkan jejak digital, baik ketika mengunggah foto di media social, hingga sekedar mencari informasi dimesin pencari.

Hak atas privasi terhadap perlindungan data pribadi merupakan hak asasi yang melekat pada setiap individu. Namun, dengan kebutuhan masyarakat modern,

Menurut Nurhasanah, privasi merupakan hak asasi yang diakui dalam Islam sebagai bagian dari menjaga kehormatan diri, sehingga setiap pemanfaatan data pribadi di ruang publik harus didasarkan pada kerelaan (*antaradin*) agar tidak melanggar syariat.(Nurhasanah, 2021) hak privasi ini sering berbenturan dengan kepentingan publik. Dilema antara privasi individu dan kepentingan public menjadi tantangan besar, tetapi tidak boleh menjadi penghalang bagi pembangunan dan keamanan, melainkan harus sebagai penyeimbang yang sama-sama penting.(Priyono, 2024) Secara umum, maqashid syariah adalah sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Secara sederhana, maqashid syariah adalah tujuan syariah.

Tujuan dengan adanya maqashid syariah adalah agar seseorang tidak dapat dikatakan mampu maupun paham menetapkan hukum sebelum benar-benar memahami tujuan Allah SWT mengeluarkan perintah dan larangan tersebut.(Ayu Rifka Sitoresmi, 2023). Di Indonesia, kesadaran pentingnya isu semakin menguat setelah disahkannya undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Undang-undang ini menjadi landasan hukum utama dalam tata kelola informasi personal di Indonesia. Terdapat prinsip fundamental dalam kebijakan ini yaitu: transparansi, keperluan spesifik, dan akuntabilitas dalam penanganan informasi sensitif.(Dachlan et al., 2025)

Kebijakan tersebut semakin relevan mengingat maraknya kasus eksploitasi gambar pribadi untuk berbagai tujuan yang tidak sah. Hal ini sejalan dengan pemikiran Permata yang menekankan pentingnya pemahaman atas risiko transaksi online, mengingat kerentanan data pribadi yang sering disalahgunakan untuk kepentingan komersial sepihak.(Permata, Cahaya, Adina, N. ,Ritonga, 2023) Di Undang-undang data pribadi tidak secara tegas membedakan antara cara pengumpulan data secara langsung seperti pengambilan foto fisik, atau perolehannya secara digital melalui media social. Pengolahan data pribadi menurut pasal 39 UU perlindungan data pribadi dapat dilakukan dengan cara elektronik dan/atau non elektronik.

Dalam penggunaan foto undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi tidak secara khusus mendefinisikan foto, tetapi secara normatif foto tergolong sebagai data pribadi. Pasal 1 menyatakan “data pribadi adalah setiap informasi mengenai orang perseorangan yang dapat di identifikasikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sendiri atau bersama-sama dengan data lain, melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik”.(Rahman, 2021); K

Pasal 4 ayat 2 membahas bahwasannya pengukuran karakteristik biologis atau perilaku seseorang dilihat dari data biometric seperti pengenalan wajah, sidik jari, atau retina mata. Oleh karena itu foto dapat diklasifikasikan sebagai data pribadi karena sebagai data biometric jika diproses melalui teknologi.

Menurut pasal 5 sampai pasal 13 secara tegas membahas terkait subjek data pribadi. Terkait pengambilan foto tanpa izin akan terkena pelanggaran jika pengambilan foto dilakukan tanpa pemberitahuan secara tegas, hal tersebut tertuang didalam pasal 6. Didalam pasal 7 subjek foto berhak memperoleh dan mengakses

salinan data pribadi/foto untuk kebutuhan penyimpanan. Pada pasal 8 apabila foto dipergunakan untuk hal merugikan subjek foto berhak memperbaharainya, serta sesuai pasal 9 dan 10 apabila subjek foto keberatan maka subjek foto dapat memberhentikan proses foto dan melakukan penghapusan foto. Pada pasal 11 dan 13 UU PDP memberikan hak kepada subjek foto/data pribadi untuk mengajukan keberatan terhadap proses pengambilan data dan dapat menuntut ganti rugi apabila terjadi pelanggaran hukum. Oleh karena itu, UU PDP mengatur ketentuan perlindungan subjek data apabila terjadi tindakan pengambilan dan penggunaan foto tanpa izin. (Maulana, 2023)

Pasal 20 ayat 2 huruf a UU PDP mengamanatkan pemrosesan data pribadi perlu dengan persetujuan eksplisit (tegas) dari subjek data. Persetujuan eksplisit adalah bentuk izin yang jelas, tegas, dan dirumuskan secara sengaja yang diberikan oleh individu yang terlihat dalam foto.

Mengambil dan menyebarluaskan foto tanpa izin eksplisit menimbulkan sanksi administrasi dan pidana, dalam pasal 57 sampai pasal 67 UU PDP mengaturnya:

#### 1. Sanksi Administrasi

Berdasarkan Pasal 57 UU PDP, jika seseorang atau badan usaha memproses data pribadi (termasuk foto yang dapat mengidentifikasi seseorang) tanpa persetujuan eksplisit, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Teguran tertulis
- b. Penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi
- c. Penghapusan atau pemusnahan data pribadi
- d. Denda administratif paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan terhadap variabel pelanggaran tertentu.

#### 2. Sanksi Pidana

Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU PDP menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperoleh, mengumpulkan, dan/atau menyebarluaskan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dapat dijatuhi sanksi pidana.

Pelaku yang dengan sengaja mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Foto yang mengandung identitas visual termasuk dalam kategori data pribadi spesifik yang hanya dapat diproses dengan persetujuan eksplisit, UU PDP memberikan landasan yang kuat terhadap hak privasi, meskipun secara normatif sudah menjadi landasan hukum yang memadai.

### **Maqashid Syari'ah**

Secara etimologis, Maqāsid al-Syarī'ah terdiri dari dua kata, yaitu maqāsid yang berarti maksud atau tujuan, dan syarī'ah yang bermakna jalan menuju sumber air atau hukum-hukum Allah Swt. Dengan demikian, secara terminologis Maqāsid al-Syarī'ah dipahami sebagai tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh hukum Islam

demi tercapainya kemaslahatan umat manusia. Para ulama uşul al-fiqh telah sepakat bahwa esensi Maqāşid al-Syarī'ah adalah maslahat, yakni upaya mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan (daf'u al-mafsadah) bagi hamba, baik di dunia maupun di akhirat. (Devi & Aminuddin, 2025) Maqashid Syari'ah adalah tujuan-tujuan yang ada di balik aturan hukum yang diciptakan oleh asy-syara', para ulama ushul al-fiqh telah sepakat bahwa esensi dari maqashid syariah adalah maslahat, yaitu kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat, baik dengan cara mendatangkan manfaat atau menolak mafasadat. (Ibrahim, 2019)

Imam al-Juwaini dalam bukunya al-Burhan fi Ushul alFiqh tentang maqashid syariah bahwa prinsip-prinsip atau dasar-dasar syariah tersebut dapat dibagi kepada lima macam yaitu: Prinsip yang maknanya dapat diakalkan (al-ma'na al-ma'qul), Prinsip yang berkaitan dengan kebutuhan umum (alhajah al-'ammah), Prinsip yang tidak menjadi kepentingan utama (dharuriyat) dan bukan pula kebutuhan umum (al-54 hajah al-'ammah), Prinsip yang tidak disandarkan kepada kepentingan (adh-dharurat) dan kebutuhan (al-hajat), Prinsip yang tidak jelas bagi seorang yang menetapkan hukum (mustanbith).

Imam al-Ghazali dalam kitab Syifa' al-Ghalil dan al-Mustashfa min 'Ilm al-ushul, Imam al-Ghazali telah menjelaskan tentang esensi maqashid syariah berupa maslahat, yaitu suatu ungkapan yang menjelaskan makna mendatangkan manfaat dan menolak madharrat. Selanjutnya, ia juga sering menyebut maqashid syariah dengan istilah mura'at al-maqashid dan al-munasabah, yang dibaginya kepada tiga kategori, yaitu adh-dharuriyat, al-hajiyat dan at-tahsiniyat.

Para ulama ushul al-fiqh, baik klasik maupun kontemporer telah menjelaskan tentang konsep maqashid syariah dengan rumusan-rumusan yang bervariasi, walaupun bertemu dalam titik fokus yang sama, yaitu maslahat sebagai esensinya. Beranjak dari pemikiran-pemikiran ulama-ulama terdahulu dan berdasarkan cakupannya maqashid syari'ah dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Maqashid umum (al-maqashid al-'ammah)

Maqashid umum adalah maqashid yang dipelihara syariah dan ia mempraktekkan untuk mewujudkannya dalam semua bab syariah atau dalam sebaian besarnya. Maqashid umum ini, umpamanya memelihara sistem kekeluargaan, kekerabatan dan sistem kemasyarakatan, mendatangkan kemaslahatan-kemaslahatan dan menolak kemafsadatan kemafsadatan, menegakkan persamaan antara sesama manusia, menjadikan syariat menjadi jalan keluar (way out) dari masalah, menjadikan umat kuat dan disegani, dan lain sebagainya.

2. Maqashid Khusus (al-maqashid al-khashah)

Maqashid khusus adalah maqashid yang syariat mengarahkan kepada mewujudkannya dalam satu bab atau bidang tertentu, atau dalam bab-bab sedikit yang berjenis tertentu dari bab-bab tasyri'.

3. Maqashid partikular Maqashid partikular (al-maqashid al-juz'iyah)

Maqashid partikular (juz'iyah) adalah sesuatu yang dimaksud oleh asy-Syari' dari setiap hukum syar'i, berupa wajib, atau nadab (sunnat), atau makruh, atau kebolehan (ibahah), atau syarat, atau sebab, dan seterusnya. (Bancin, 2025)

Berdasarkan hirarki kepentingan dan kekuatan pengaruhnya dalam merealisasikan atau mewujudkan kemaslahatan, kaidah maqashid dipahami bahwa hukum syariat itu sesungguhnya untuk menegakkan dan mengembangkan pemeliharaan tujuan-tujuannya, yang dikenal dengan maqashid syariah, yang esensinya adalah maslahat. Dan tujuantujuan syariat ini oleh para ulama ushul al-fiqh kebanyakan dapat dibagi kepada tiga kategori, terutama dipandang dari aspek kepentingannya, yaitu dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat. (Mr & Noor, 2014)

#### 1. Adh-dharuriyat

Adh-dharuriyat adalah sesuatu yang mesti ada untuk tegaknya kemaslahatan agama dan dunia, dimana apabila hilang maka kemaslahatan dunia tidak akan berlangsung secara istiqamah (mantap), bahkan akan rusak, kacau dan hilang kehidupan, dan di akhirat akan hilang keselamatan dan nikmat, dan kembali kepada Tuhan dengan kerugian yang nyata. Dengan ungkapan sederhana, adh-dharuriyat adalah kebutuhan primer dalam rangka mempertahankan lima prinsip maqashid syariah. Artinya, manakala hal ini rusak, maka stabilitas masyarakat akan kacau di dunia ini dan akan merugi di akhirat nanti.

a. Lima prinsip maqashid syariah, yang dikenal alkulliyat al-Khams, yaitu:

- 1) Memelihara agama (hifzh ad-din)
- 2) memelihara jiwa (hifzh an-nafs)
- 3) memelihara akal (hifzh al-'aql)
- 4) memelihara keturunan (hifzh an-nasl), dan
- 5) memelihara harta (hifzh al-mal).

#### 2. Al-hajiyat

Al-hajiyat adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk keluasan dan menghilangkan kesempitan yang biasanya membawa kepada kepicikan dan keberatan yang muncul dengan hilangnya yang dicari, apabila tidak dipelihara maka orang-orang mukallaf secara umum akan mengalami kesulitan dan keberatan, tetapi tidak sampai kepada kerusakan yang biasanya akan terjadi dalam kemaslahatan umum.

Dengan ungkapan sederhana, hajiyat adalah tingkat kemaslahatan yang sifatnya pelengkap. Ini dibutuhkan untuk menghindari kesulitan dan kesusahan (raf'u almashaqqah wa alharaj) bagi kehidupan manusia. Tetapi, ada atau tidak terwujudnya kebutuhan ini, tidak merusak tatanan kehidupan normal.

#### 3. At-tahsiniyat

At-tahsiniyat adalah mengambil sesuatu yang layak berupa adat-adat yang baik, dan menjauhkan segala sesuatu yang kotor yang ditolak oleh akal yang kuat (sehat), dan semua bagian itu terkumpul dalam akhlak-akhlak mulia.

Secara sederhana, bahwa tingkatan maslahat tahsiniyat ini, dalam bahasa ekonomi, adalah suatu kebutuhan mewah atau kepentingan yang terkait dengan

upaya mewujudkan hal yang terbaik, dan dalam bahasa etika adalah menampilkan suatu kemuliaan atau kehormatan, yang berpegang kepada akhlak mulia dan sikap perilaku yang baik. Oleh karena itu, merujuk pada prinsip kepemilikan dalam Islam menurut Tarigan, penggunaan data atau karya orang lain secara ilegal merupakan pelanggaran terhadap hak milkiyyah yang berpotensi menimbulkan mudarat. (Tarigan, Tetty Marlina, Hasibuan, P., 2022)

### **Analisis Yuridis dan Maqashid Syariah terhadap Komersialisasi Foto Tanpa Persetujuan Subjek.**

Praktik pengambilan dan penggunaan foto tanpa izin objek dalam sistem hukum di Indonesia memiliki dua dimensi pelanggaran hukum, yakni pelanggaran terhadap hak cipta dan hak privasi/data pribadi. Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta foto termasuk karya cipta yang di lindungi, karena perlindungan muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif.

Menurut UU No 28 tahun 2014 tentang hak cipta pada pasal 8 Fotografer sebagai pencipta atau pemegang hak cipta dari sebuah karya memiliki hak moral dan hak ekonomi atas ciptaannya, namun sesuai pasal 12 ayat 1 dan 2 UU hak cipta penggunaan foto yang menampilkan seseorang harus memperoleh persetujuan eksplisit dari individu tersebut atau ahli waris jika foto tersebut hendak dikomersialkan.

Pada pasal 15 UU Hak cipta, penggunaan foto tidak termasuk suatu pelanggaran, jika sumber fotonya hanya untuk tujuan pembelajaran, penelitian, karya ilmiah, laporan, atau penulisan kritik dan mengevaluasi masalah tanpa mengorbankan kepentingan umum dari seorang objek/pencipta. Namun, diluar tujuan tersebut setiap bentuk publikasi untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan tetap dikategorikan sebagai pelanggaran hak moral dan hak ekonomi.

Dari sisi perlindungan data pribadi UU Nomor 27 tahun 2022 tentang PDP pada pasal 20 ayat 2 menjelaskan pengambilan dan pemrosesan foto tanpa persetujuan eksplisit dari seseorang yang akan difoto merupakan pelanggaran. UU PDP pada pasal 9 sampai 13 memberikan hak kepada subjek foto untuk menolak, menghapus, dan menuntut ganti rugi jika seorang fotografer/pencipta tidak memiliki izin ketika memroses foto tersebut. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut jelas diatur pada pasal 57 sampai pasal 67 yang dapat dikenakan sanksi administratif 2% dari pendapatan tahunan hingga pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah). (Indonesia, 2022) Secara yuridis praktik komersialisasi foto tanpa izin merupakan tindakan yang melanggar hukum karena memperoleh keuntungan dari penggunaan citra individu tanpa persetujuan individu tersebut.

Dalam islam ketika penggunaan foto tanpa izin dan diperjualbelikan, tindakan tersebut sama dengan mengambil manfaat ekonomi dari milik orang lain tanpa hak yang dikategorikan ghashb (perampasan hak). Dalam hadis disebutkan “tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya” (HR. Ahmad).

Dalam konteks maqashid syariah, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal* (memelihara harta) dan *hifz an-nafs* (memelihara jiwa), karena foto tanpa izin untuk kepentingan komersial merupakan bentuk pengambilan manfaat ekonomi dari hak orang lain yang dapat merusak kehormatan serta menimbulkan ketidakadilan. Sebagaimana ditegaskan oleh Zulham dalam teorinya mengenai hukum ekonomi syariah di Indonesia, perlindungan terhadap hak milik (*hifz al-mal*) harus mampu menjamin keadilan bagi pemilik hak di era digital (Zulham, Rokan, 2022). Komersialisasi foto tanpa izin merupakan tindakan yang mengandung unsur perampasan hak ekonomi dan tidak sesuai prinsip *hifz al-ma*. Syariat Islam diturunkan untuk memelihara keseimbangan sosial dan menghindarkan manusia dari bentuk perampasan atau penyalahgunaan hak. Islam menghendaki bahwa setiap bentuk perilaku ekonomi harus dilandasi prinsip *ridha bi al-taradi* (kerelaan bersama).

Prinsip *hifz an-nafs* dalam konteks komersialisasi foto tanpa izin tidak hanya berkaitan dengan pengambilan foto secara fisik, tetapi menyangkut dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan terhadap objek foto. Pengambilan, penyebaran, dan penjualan foto seseorang tanpa persetujuan dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan rasa terancam terhadap privasi diri.

Dalam QS. An-Nur Ayat 27 Allah SWT befirman: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya". (Web, n.d.) (Zulaichah et al., 2025) Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengatur adab terhadap privasi seseorang, yang dapat dianalogikan dengan pelarangan mengambil atau menyebarkan foto individu tanpa izin dapat menimbulkan tindakan yang merusak rasa aman dan hak privasi. Disisi lain, Islam memberikan ruang bagi penggunaan karya orang lain yang bertujuan untuk mewujudkan masalah umum (kemanfaat publik), sesuai dengan pengecualian yang diatur pasal 15 UU hak cipta.

Oleh karena itu, larangan komersialisasi foto tanpa izin berfungsi tidak hanya sebagai pelindung hak ekonomi, tetapi juga sebagai proteksi terhadap integritas, keamanan, dan kesejahteraan jiwa manusia. Syariat Islam menghendaki agar setiap interaksi, termasuk dalam ranah digital berlandaskan prinsip "tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain" (HR. Ibn Majah). Prinsip-prinsip inilah yang menegaskan perlunya instrument hukum modern yang sejalan dengan syariat Islam, karena keduanya dapat melindungi keamanan, kehormatan, dan kesejahteraan jiwa yang adil dalam kehidupan sosial dan digital.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan paparan dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa praktik pengambilan serta penyebaran foto tanpa izin subjek merupakan bentuk pelanggaran ganda, yakni terhadap hak cipta dan hak privasi atau data pribadi. Dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 12 ayat (1) dan (2), ditegaskan bahwa penggunaan foto yang menampilkan wajah seseorang untuk tujuan komersial

wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari orang yang bersangkutan atau ahli warisnya.

Selain itu, merujuk pada UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Pasal 20 ayat (2), perolehan dan pemrosesan data pribadi berupa foto tanpa dasar pemrosesan yang sah (salah satunya persetujuan eksplisit) merupakan bentuk pelanggaran hukum. Ketentuan dalam Pasal 9 hingga 13 UU PDP memberikan hak penuh kepada subjek data untuk menolak, mengakhiri pemrosesan, hingga menuntut ganti rugi atas kegagalan perlindungan data pribadi yang dilakukan oleh fotografer atau pihak pengelola foto.

Dalam perspektif Maqashid Syariah, tindakan komersialisasi foto tanpa izin bertentangan dengan prinsip *hifdz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifdz an-nafs* (perlindungan jiwa/kehormatan). Hal ini dikarenakan praktik tersebut mengandung unsur eksploitasi ekonomi atas hak milik orang lain secara tidak adil serta dapat mencederai martabat kemanusiaan yang seharusnya dijaga dalam syariat Islam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adipurwanto, G. A., Majid, I., & Anwar, K. (2021). Perlindungan Hukum Atas Foto atau Video Fotografer yang Diunggah di Instagram: Tinjauan Yuridis Terhadap Lisensi yang Diatur pada Syarat Penggunaan Instagram. *Jentera: Jurnal Hukum*, 4(1), 479–493.
- Ayu Rifka Sitoresmi. (2023). *Maqashid Syariah Adalah Tujuan Disyariatkan Hukum*. Maqashid-Syariah.
- Azkiya, M. N. N. (2022). *Perlindungan hukum atas karya cipta Fotografi perspektif konsep Haq Al-Ibtikar: Studi putusan No. 45/Pdt. Sus-Hak Cipta/2020/PN. Niaga. Jkt. Pst*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Bancin, H. (2025). Ruang Lingkup Penelitian Hukum-Hukum Islam: Teori Hukum dan Hukum Agama Islam. *Pedagogik: Jurnal Pendidikan Dan Riset*, 3(1), 127–135.
- Dachlan, A. A., Nabila, A., Putri, N. A., & Nurmasitha, N. (2025). PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMERINTAH DALAM KEBOCORAN DATA PRIBADI PADA PENYELENGGARAAN PUSAT DATA NASIONAL. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 20(1), 109–124.
- Desy Setyowati. (2025). "Apa Itu FotoYu? Marketplace Foto yang Viral di Kalangan Pelari." <https://katadata.co.id/digital/teknologi/6901ca3e6b201/apa-itu-fotoyu-marketplace-foto-yang-viral-di-kalangan-pelari>.
- Devi, C. P., & Aminuddin, A. (2025). Maqāṣid Al-Syarī 'Ah Sebagai Basis Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 9(2), 185–195.
- Fajar Bukit Purnama, I. B. K., Ardyana, S. N., & Sari Adnyani, N. K. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA FOTOGRAFI BERDASARKAN PASAL 40 AYAT 1 HURUF K UNDANG – UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2). <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38155>

- Huda, H. U. N., SH, M. H., Astaruddin, H. T., SH, M. S., Nasution, M. I., SH, M. H., Alwi Al Haddad, S. H., Gumelar, D. R., & SH, M. H. (2024). *Data Pribadi, Hak Warga, dan Negara Hukum: Menjaga Privasi Di Tengah Ancaman Digital*. Penerbit Widina.
- Ibrahim, D. (2019). Al-Qawa'id Al-Maqashidiah (Kaidah-Kaidah Maqashid). *Ar-Ruzz Media, Jogjakarta*.
- Indonesia, H. A. M. R. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*.
- Isya, I. M., & Wardani, S. (2025). Analisis Yuridis Perlindungan Privasi Terhadap Pengambilan Foto Tanpa Izin Di Era Digital. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 18(02), 228–238.
- Labibah, H. A., Bimantara, G., Nicky, G., & Setiawan, R. (2025). *Perlindungan Hukum Atas Hak Privasi dan Hak Atas Potret dalam Kasus Komersialisasi Foto Tanpa Izin*. 6(2), 840–854.
- Maulana, M. (2023). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Hukum Pidana Islam (Studi UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi)*. Universitas Islam Indonesia.
- Mr, G. N. K., & Noor, H. (2014). Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda). *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 50–69.
- Nisa, R. R. (2018). *Pembajakan media cakram optik (optical disc) dalam pasal 113 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta perspektif hukum pidana Islam*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- NU, J. (2026). *Prinsip-prinsip Dasar Syariat Islam*. <https://jabar.nu.or.id/>.
- Nufus, H., & Soleh, M. A. (2025). Tinjauan Yuridis dalam Kasus Memotret Orang Tanpa Izin untuk Kepentingan Komersial. *Jurnal Cakrawala Akademika*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:279541525>
- Nurhasanah, A. (2021). Etika Komunikasi di Media Sosial: Tinjauan Hukum Islam terhadap Privasi Individu. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*.
- Permata, Cahaya, Adina, N., Ritonga, R. E. (2023). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Atas Risiko Transaksi Online. *BUDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2).
- Priyono, M. Y. S. (2024). Tantangan terhadap Privasi dan Kebebasan Berpendapat di Indonesia pada Era Digital: Analisis Pandangan Filsafat Hukum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10).
- Putra, A. M. E. (2019). Determinasi Perlindungan hukum Pemegang Hak Terkait dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Selat*, 7(1), 1–18.
- Rahman, F. (2021). Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 81–102.
- Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta, Indonesia: [www.mpr.go.id](http://www.mpr.go.id) (2001).
- Sativa, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.

- Sugianto, C. P. (2021). Tinjauan Yuridis Dalam Mempublikasikan Foto Yang Mengandung Hak Cipta Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, 9(3).
- Tarigan, Tetty Marlina, Hasibuan, P., Z. (2022). Grant Sultan sebagai Bukti Kepemilikan Tanah di Kota Medan (Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam). *Istinbath: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5(1).
- Zulaichah, S., Amnesti, S. K. W., & Istiqomah, N. (2025). Public Information Disclosure and Personal Data Protection in Court Decisions: Legal and Islamic Law. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 15(2).
- Zulham, Rokan, M. K. (2022). *Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. FEBI UIN-SU Press.